



PUTUSAN

Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Dan setelah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tanggal 28 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Malang selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Kota Malang selama 4 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Mei tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni antara ia dengan perempuan tersebut seringkali berkomunikasi melalui video call whatsapp kemudian terdapat foto antara Tergugat dengan perempuan tersebut di sosial media (whatsapp) dan bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut;
  - b. Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa alasannya berselingkuh dikarenakan ia belum mempunyai anak dengan Penggugat namun alasan tersebut tidaklah masuk akal dikarenakan jika yang dipermasalahkan adalah karena belum memiliki anak, hal tersebut bukanlah kehendak dari Penggugat sendiri, oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat dan sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4

*Hal.2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 06 Desember 2022 dan 14 Desember 2022 yang

*Hal.3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa telah diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan Gugatan Penggugat tersebut yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

## 1. SURAT-SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: ..... tanggal 06-09-2018, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Nomor : ..... Tanggal 28 Agustus 2017, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## 2. SAKSI – SAKSI

2.1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, pendidikan S1 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;

*Hal.4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah bermain cinta dengan wanita lain selain itu Tergugat juga sering mengungkit-ungkit kalau Penggugat tidak dapat memberikan anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

**2.2. SAKSI II**, umur 54 tahun, pendidikan STM tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak dapat memberikan anak kepada Tergugat selain itu Tergugat juga sudah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;

*Hal.5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian perkara ini tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

*Hal.6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang tanggal 28 Agustus 2017, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, yakni antara ia dengan perempuan tersebut seringkali berkomunikasi melalui video call whatsapp kemudian terdapat foto antara Tergugat dengan perempuan tersebut di sosial media (whatsapp) dan bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut;
- Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa alasannya berselingkuh dikarenakan ia belum mempunyai anak dengan Penggugat namun alasan tersebut tidaklah masuk akal dikarenakan jika yang dipermasalahkan adalah karena belum memiliki anak, hal tersebut bukanlah kehendak dari Penggugat sendiri, oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat dan sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu diketengahkan bahwa perkawinan adalah merupakan *ikatan lahir batin* antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21 ; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal.7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu **SAKSI I** (kakak kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (sepupu Penggugat) tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah bermain cinta dengan wanita lain selain itu Tergugat juga sering mengungkit-ungkit kalau Penggugat tidak dapat memberikan anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, apakah tujuan perkawinan tersebut dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dicapai atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat dan madlaratnya dan akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih

*Hal.8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik diputuskan, maka Majelis sependapat dengan isi dari Kitab Ghoyatul Marom:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat untuk minta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022M** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadilawal 1444 H**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai

Hal.9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **PANITERA PENGGANTI** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota,

Ttd

**HAKIM ANGGOTA**

Hakim Anggota,

Ttd

**HAKIM ANGGOTA**

Panitera Pengganti,

Ttd

**PANITERA PENGGANTI**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK	Rp.	75.000
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000
4. Biaya Panggilan	Rp.	450.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>595.000</b>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2399/Pdt.G/2022/PA.Mlg